



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR :140/10/Kpts/CRAH/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA PENERIMAAN BARANG/ JASA
PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu Pelayanan di Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan perlu pengadaan barang dan atau jasa yang dapat mendukungnya;
- b. bahwa untuk pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Panitia Pemeriksa Penerimaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Penerimaan Barang/ Jasa Pada Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Pemeriksa Penerimaan Barang/ Jasa Pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memeriksa barang pengadaan berdasarkan spesifikasi yang diajukan oleh Kuasa Penggunaan Anggaran melalui PPTK Kegiatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, DPA Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal Maret 2018

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN


MAR ALAMSYAH, S.STP, M.A
Penata Tk.I/III d

NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN : CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 140/10/Kpts/CRAH/2018
TANGGAL : MARET 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA PENERIMAAN BARANG/ JASA PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN.

Nama-nama Panitia Pemeriksa Penerimaan Barang/ Jasa pada Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KET
1.	Miftahudin,SH NIP. 19791212 200604 1 027	Ketua Panitia	
2.	Deni Susila,SE NIP. 19770412 200701 2 004	Sekretaris Merangkap Anggota	
3.	Zulkardi NIP. 19631231 198603 1 153	Anggota	

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN



MAR ALAM SYAH, S.STP, M.A
Pejabat Tk.I/ III d
NIP. 19830310 200112 1 001